

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 136 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan upaya pemberantasan pungutan liar di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar;
- c. melakukan upaya untuk meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan pungutan liar; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberantasan pungutan liar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar dibantu oleh Sekretariat yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 136 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Oktober 2018

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PADA LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	Pengarah	:	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Ketua	:	Inspektur
3	Wakil Ketua	:	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
4	Anggota	:	1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan 3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 5. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 6. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog 8. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 9. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 10. Direktur Sertifikasi Profesi 11. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I 12. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

			13. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
5	Sekretariat	:	1. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2. Kepala Bagian Hukum dan Humas 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO